



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 87/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Syarat Pendidikan Paling Rendah Bagi Calon Presiden dan Calon Wakil
Presiden**

- Pemohon** : **Hanter Oriko Siregar dan Horison Sibarani**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 169 huruf r UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
- Amar Putusan** : Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : 17 Juli 2025.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai konsultan hukum (Pemohon I) dan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (Pemohon II) yang menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dirugikan akibat berlakunya Pasal 169 huruf r UU 7/2017.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 169 huruf r UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menguraikan secara jelas ihwal kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang beranggapan mengalami kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional akibat berlakunya pasal/norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial disebabkan berlakunya norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian/potensi kerugian hak konstitusional yang dijelaskan oleh Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional atau potensi kerugian seperti yang dijelaskan Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal

inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas, menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa isu utama yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah apakah norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat” sebagaimana petitum para Pemohon.

Bahwa secara konstitusional, perihal persyaratan bagi calon presiden dan calon wakil presiden untuk dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Berkenaan dengan persyaratan dimaksud, Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Dengan adanya delegasi untuk mengatur lebih lanjut “dengan undang-undang”, dalam batas penalaran yang wajar, antara lain disebabkan UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur syarat calon presiden dan calon wakil presiden secara detail.

Apabila dikaitkan dengan petitum permohonan para Pemohon, salah satu persyaratan bagi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berkenaan dengan syarat pendidikan. Dalam hal ini, Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sama sekali tidak menentukan persyaratan mengenai pendidikan, *in casu* persyaratan batasan pendidikan paling rendah/minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Oleh karena itu, ketentuan dalam norma Pasal 169, Pasal 170, dan Pasal 171 UU 7/2017 adalah merupakan delegasi dari Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Persyaratan yang demikian dikategorikan sebagai suatu kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang tetap dinilai konstitusional sepanjang tidak melanggar: moralitas; tidak melanggar rasionalitas; bukan ketidakadilan yang intolerable; tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang; bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan; tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD NRI Tahun 1945; tidak bertentangan dengan hak politik; tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat; tidak dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*); serta tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (*detournement de pouvoir*).

Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memberikan pemaknaan baru ketentuan norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 menjadi “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat”, dalam batas penalaran yang wajar, pemaknaan baru demikian justru mempersempit peluang sehingga dapat membatasi warga negara yang akan diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden dan wakil presiden. Persyaratan sebagaimana diatur dalam norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 sama sekali tidak menutup kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum untuk mengajukan calon dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, termasuk batas pendidikan sebagaimana yang dikehendaki para Pemohon. Selain itu, menurut Mahkamah pemenuhan hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan persyaratan atas sesuatu (dalam hal ini syarat bagi calon

presiden dan calon wakil presiden), sepanjang persyaratan demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan tersebut dan tidak mengandung unsur diskriminatif, serta tidak melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma berkenaan dengan persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf r UU 7/2017.

Bahwa meskipun Mahkamah berpendirian tidak terdapat persoalan atau masalah konstitusionalitas norma berkenaan dengan persyaratan batas minimum pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur Pasal 169 huruf r UU 7/2017 karena Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan batasan pendidikan paling rendah/minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden, pembentuk undang-undang berdasarkan delegasi Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berhak mengaturnya dan termasuk sewaktu-waktu dapat mengubah norma pasal *a quo* guna disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Dalam hal ini, bilamana diperlukan, pembentuk undang-undang dapat mengkaji kembali perihal persyaratan batasan pendidikan paling rendah/minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden dengan menentukan syarat pendidikan yang dinilai ideal bagi seorang calon presiden dan calon wakil presiden demi kepentingan terbaik bangsa dan negara (*best interest of the nation*). Hal lain yang perlu dikemukakan Mahkamah, persyaratan pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU 7/2017 dimaksud sama sekali tidak membatasi hak pemilih untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Terlebih, setelah merujuk bentangan empirik sejak pelaksanaan pemilihan langsung mulai Pemilihan Umum Tahun 2004, terdapat banyak calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum dengan pendidikan lebih tinggi dari sekolah menengah atas atau sederajat

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 yang mengatur mengenai syarat pendidikan paling rendah/minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden yakni tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, adalah tidak bertentangan dengan prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil, pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap putusan Mahkamah *a quo*, terdapat pendapat berbeda dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum pendapat berbeda (*dissenting opinion*) pada perkara 29/PUU-XXI/2023 sebagaimana tersebut di atas terhadap Pemohon dalam permohonan *a quo* pun saya berpendapat terhadap Pemohon yang memohon agar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai sebagaimana selengkapanya dalam petitum permohonannya yang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, adalah juga tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, *mutatis mutandis* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) saya

dalam putusan permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berpendapat terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi seharusnya juga tidak memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon dan oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan *a quo* “menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”.

Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum pendapat berbeda (*dissenting opinion*) pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 sebagaimana tersebut di atas terhadap Pemohon dalam permohonan *a quo* pun saya berpendapat terhadap Pemohon yang memohon agar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai sebagaimana selengkapannya dalam petitum permohonannya yang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, adalah juga tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, *mutatis mutandis* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) saya dalam putusan permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum pendapat berbeda tersebut di atas, saya berpendapat terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon dan oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan *a quo* “Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima”.